



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:144/PID/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : MUKADDAM MS.DJ, ST. M.Si ; -----
2. Tempat lahir : Majene ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/23 Februari 1968 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. 7 A Kelurahan Simbuang
Kecamatan Simboro Mamuju ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tidak di tahan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim; -----

Terdakwa untuk pemeriksaan di persidangan di dampingi Penasihat Hukum: -----

1. Adnan Buyung Azis, S.H.
2. La Ode Abdul Rahim, SE, S.H.
3. Muh. Safri Tunru, S. Hi
4. Moh. Maulana, S.H.
5. Muhtar, S.H.

Kesemuanya Advokat berkantor pada Yayasan LBH Makassar (YLBHM) beralamat di Kompleks Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Ujung Bori,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

berdasarkan

Surat . . .

Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 197/PID/15/KB tanggal 29 Juni 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Mei 2016 Nomor:144/PID/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Mei 2016 Nomor:144/PID/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tingkat banding tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Makassar tanggal 28 Mei 2015 No.Reg.Perk:PDM-392/MKS/Ep.1/5/2015 sebagai berikut :-----

D a k w a a n :

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa **MUKADDAM MS DJ, ST. M.SI** pada hari dan pukul tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus sampai Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam Tahun 2004 bertempat di Mes Pemda Makassar di Jakarta atau di Jalan Onta Lama No. 71 Kelurahan Mamajang Luar Kota Makassar atau bertempat di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Jalan Pasar Butung Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia terdakwa dengan . . .

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2004 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI di Mes Pemda Makassar di Jakarta dan pada saat datang terdakwa bersama dengan temannya bernama Murrad. Pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI bahwa terdakwa mempunyai bisnis yang menggiurkan dan instan yang proses modalnya dapat kembali dalam waktu 1 (satu) minggu dan pada waktu itu terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp700.000.000,00.- (tujuh ratus juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI tidak menanggapi karena tidak tertarik dan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2004 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI untuk membujuk lagi dan mengatakan apakah saya bisa pinjam sertifikat rumah kita? lalu Saksi Korban menjawab untuk apa? untuk membiayai bisnis dollar seperti yang telah disampaikan pada waktu di Jakarta, kemudian terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan Saksi Korban bahwa terdakwa akan menjaminkan sertifikat tersebut di Bank dalam waktu hanya 1 (satu) bulan lamanya dan setelah itu sertifikat saya kembalikan dan nanti hasil usaha tersebut saya akan dirikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teal estate dan Rumah Sakit yang nantinya bapak saya akan saya tempatkan selaku Direktur pada perusahaan tersebut, karena Terdakwa sering. . .

sering datang ke rumah Saksi Korban untuk membujuk dan meyakinkan serta menjanjikan keuntungan-keuntungan dengan bisnis penggandaan uang dollar dan akan dijadikan Direktur pada perusahaan tersebut, akhirnya Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.131 GS No.6b76 Tahun 1989 dengan luas lokasi 476 M2 yang terletak di Jalan Onta Lama Nomor 71 Kelurahan Mamajang Kota Makassar.

- Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke Rumah Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI untuk mengajak Saksi Korban ke Notaris Mardiana Kadir, S.H., tetapi Saksi Korban tidak mau dan bertanya “ Iho kenapa harus di Notaris ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ tidak ada masalah Sertifikat Bapak hanya mau dijadikan uang dan pasti 1 (satu) bulan akan saya kembalikan “, karena Saksi Korban percaya sehingga ikut ke Notaris, setelah tiba di Kantor Notaris Mardiana Kadir, S.H. selanjutnya Terdakwa bermohon kepada Nataris untuk membuat Akta Jual Beli, tetapi pada saat itu Saksi korban keberatan karena merasa tidak mau menjual, namun Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan “ tidak ada masalah karena saya akan kembalikan sebulan kemudian Bapak akan jadi Direktur di perusahaan saya nantinya “ karena tambah yakin dengan kata-kata Terdakwa akhirnya Saksi Korban mengikut saran-saran Terdakwa, maka dibuatkanlah Akta Jual Beli dan Perikatan Jual Beli, namun sebelum menanda tangani Akta tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan Notaris “ apakah tidak ada risikonya kepada saya nanti “, tetapi dijawab oleh Terdakwa “ tidak adaji, aman ji”, sehingga Saksi Korban menanda tangani Akta tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta tersebut, terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Mandiri Cabang Sulawesi No. 81 Makassar. . . .
Makassar dengan nilai kredit sebesar Rp877.000.000,00.- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp15.835.396,00.- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) selama 84 (delapan puluh empat bulan) atau 7 (tujuh tahun), namun karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran di Bank, sehingga rumah Saksi Korban dilelang oleh Bank Mandiri Cabang Makassar;
- Bahwa sampai sekarang bisnis penggandaan uang dollar, pembangunan real estate dan pembangunan Rumah Sakit seperti yang disampaikan dan dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban H. Ilham Alim Bachrie itu tidak ada dan sampai sekarang Sertifikat Hak Milik No. 131 GS No. 6b76 Tahun 1989 milik Saksi Korban tidak dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban ILHAM ALIM BACHRIE mengalami kerugian secara immaterial dan materil sekitar Rp5.000.000.000,00.- (lima milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **MUKADDAM MS DJ, ST. M.SI** pada hari dan pukul tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2004 bertempat di Mes Pemda Makassar di Jakarta atau di Jalan Onta Lama No. 71 Kelurahan Mamajang Luar Kota Makassar atau bertempat di kantor Notaris Jalan Pasar Butung Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang

yang. . .

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2004 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI di Mes Pemda Makassar di Jakarta dan pada saat datang Terdakwa bersama dengan temannya bernama Murrad. Pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI bahwa Terdakwa mempunyai bisnis yang menggiurkan dan instan yang proses modalnya dapat kembali dalam waktu 1 (satu) minggu dan pada waktu itu Terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp700.000.000,00.- (tujuh ratus juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI tidak menanggapi karena tidak tertarik dan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2004 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban H. Ilham Alim Bachri untuk membujuk lagi dan mengatakan apakah saya bisa pinjam sertifikat rumah kita? lalu Saksi Korban menjawab “ untuk apa?” untuk membiayai bisnis dollar seperti yang telah disampaikan pada waktu di Jakarta, kemudian Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menjaminkan sertifikat tersebut di Bank dalam waktu hanya 1 (satu) bulan lamanya dan setelah itu sertifikat saya kembalikan dan nanti hasil usaha tersebut saya akan dirikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang teal estate dan Rumah Sakit yang nantinya bapak saya akan saya tempatkan selaku Direktur pada perusahaan tersebut, karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban untuk membujuk dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjanjikan keuntungan-keuntungan dengan bisnis penggandaan uang dollar dan akan dijadikan Direktur pada perusahaan tersebut,

akhirnya. . .

akhirnya Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 131 GS No. 6b76 Tahun 1989 dengan luas lokasi 476 M2 yang terletak di Jalan Onta Lama Nomor 71 Kelurahan Mamajang Kota Makassar;

- Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke Rumah Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI untuk mengajak Saksi Korban ke Notaris Mardiana Kadir, S.H., tetapi Saksi Korban tidak mau dan bertanya “ Iho kenapa harus di Notaris ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ tidak ada masalah , Sertifikat Bapak hanya mau dijadikan uang dan pasti 1 (satu) bulan akan saya kembalikan “, karena Saksi Korban percaya sehingga ikut ke Notaris, setelah tiba di Kantor Notaris mardiana Kadir, S.H. selanjutnya Terdakwa bermohon kepada Nataris untuk membuat Akta Jual Beli, tetapi pada saat itu Saksi korban keberatan karena merasa tidak mau menjual, namun Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan “ tidak ada masalah karena saya akan kembalikan sebulan kemudian Bapak akan jadi Direktur di perusahaan saya nantinya “ karena tambah yakin dengan kata-kata Terdakwa akhirnya Saksi Korban mengikut saran-saran Terdakwa, maka dibuatkanlah Akta Jual Beli dan Perikatan Jual Beli, namun sebelum menanda tangani Akta tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan Notaris “ apakah tidak ada risikonya kepada saya nanti “, tetapi dijawab oleh Terdakwa “ tidak adaji, aman ji”, sehingga Saksi Korban menanda tangani Akta tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta tersebut, Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Mandiri Cabang Sulawesi No. 81 Makassar dengan nilai kredit sebesar Rp877.000.000,00.- (delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp15.835.396,00.- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus. . .

ratus Sembilan puluh enam rupiah) selama 84 (delapan puluh empat bulan) atau 7 (tujuh tahun), namun karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran di Bank, sehingga rumah Saksi Korban dilelang oleh Bank Mandiri Cabang Makassar;

- Bahwa sampai sekarang bisnis penggandaan uang dollar, pembangunan real estate dan pembangunan Rumah Sakit seperti yang disampaikan dan dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRIE itu tidak ada dan sampai sekarang Sertifikat Hak Milik No. 131 GS No. 6b76 Tahun 1989 milik Saksi Korban tidak dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban ILHAM ALIM BACHRIE mengalami kerugian secara immaterial dan materil sekitar Rp5.000.000.000,00.- (lima milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2015 NO.REG.PERKARA:PDM-392/R.4.4/Mks/Epp.2/12/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **MUKADDAM MS,DJ,S.T.,M.SI** telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKADDAM MS,DJ,S.T.,M.SI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) legalisir akta pengakuan No. 2 tanggal 13 Desember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2005;
 - 1 (satu) buku diary milik Mukaddam;
 - 1 (satu) . . .
 - 1 (satu) legalisir Sertifikat Hak Milik No. 131 Gambar Situasi No. 676 Tahun 1989 atas nama Drs. H. Muhammad Ilham Alim Bahri;
 - 1 (satu) legalisir Perjanjian Akad Kredit No.X.CLPC.MKS/0073/ PK.MGM/ 2004 tanggal 8 November 2004;
 - 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Lelang No.CLPC.MKS/ COLL/ 0844/2006 tanggal 14 Maret 2006;
 - 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang No.CLPC.MKS/ COLL/ 1877/2006 tanggal 2 Juni 2006;
 - 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang No.CLPC.MKS/ COLL/ 49207/2006 tanggal 17 November 2006;
 - 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.131 GS 676 Tahun 1989 atas nama Darmawan Wijaya;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 29 Oktober 2004;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli No.358/MMJ/ JB/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004;
 - 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April Tahun 2004;
 - 1 (satu) legalisir Surat Peringatan dari Bank Mandiri No.X.CLPC.FEC.MKS/MGM/ 545/2005 tanggal 21 Maret 2005;
- seluruh barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).-
- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Februari 2016 Nomor:892/Pid.B/2015/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan. . .

1. Menyatakan Terdakwa **MUKADDAM MS DJ, S.T., M.SI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 - 1 (satu) legalisir akta pengakuan No. 2 tanggal 13 Desember 2006;
 - 1 (satu) legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2005;
 - 1 (satu) buku diary milik Mukaddam;
 - 1 (satu) legalisir Sertifikat Hak Milik No. 131 Gambar Situasi No. 676 Tahun 1989 atas nama Drs. H. Muhammad Ilham Alim Bahri;
 - 1 (satu) legalisir Perjanjian Akad Kredit No.X.CLP.MKS/0073/ PK.MGM/ 2004 tanggal 8 November 2004;
 - 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Lelang No.CLPC.MKS/ COLL/ 0844/2006 tanggal 14 Maret 2006;
 - 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang No.CLPC.MKS/ COLL/ 1877/2006 tanggal 2 Juni 2006;
 - 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang No.CLPC.MKS/ COLL/ 49207/2006 tanggal 17 November 2006;
 - 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.131 GS 676 Tahun 1989 atas nama Darmawan Wijaya;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 29 Oktober 2004;
 - 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli No.358/MMJ/ JB/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004;
 - 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April Tahun 2004;

Disclaimer



- Satu). . .

- 1 (satu) legalisir Surat Peringatan dari Bank Mandiri No.X.CLPC.FEC.MKS/MGM/ 545/2005 tanggal 21 Maret 2005;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);

-----Membaca Akta permintaan banding yang diajukan Terdakwa dihadapan **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2016, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor : 892/Pid.B/2015/PN.MKs. oleh **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016, oleh **RAHMI,SH.** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

-----Membaca Akta permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dihadapan **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor :892/Pid.B/2015/PN.MKs. oleh **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **LA ODE ABDUL RAHIM,SE.,SH.** Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2016, oleh **RAHMI,SH.** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut **LA ODE ABDUL RAHIM,SE.,SH.**dkk. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 April 2016 oleh **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017, oleh **RAHMI,SH.** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

---Menimbang. . .

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 3 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2016 oleh **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Memori banding tersebut diserahkan kepada **LA ODE ABDUL RAHIM,SE.,SH.** Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2017, oleh **RAHMI,SH.** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

-----Menimbang, bahwa **LA ODE ABDUL RAHIM,SE.,SH.** dkk. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2016, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 Mei 2016, Pengadilan Tinggi Makassar mengirim kembali kontra memori banding tersebut yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Mei 2016, untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

-----Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 892/Pid.B/2015/PN.Mks. kepada **LA ODE ABDUL RAHIM,SE.,SH.** dkk. Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing pada tanggal 27 April 2016, oleh **RAHMI,SH.** Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat

yang. . .

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan yang demikian maka Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini mengajukan keberatan yang akan dituangkan dalam memori banding sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA :

Majelis hakim tingkat pertama keliru menilai perkara oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata.

Perlu kami jelaskan terkait pasal 1320 syarat sahnya perjanjian kalau menyimak perkara dimaksud sebagaimana unsur-unsur pasal 378 tentang salah satu unsurnya tipu muslihat, namun kalau menelaah lebih yang didasarkan pendapat dan teori bahwa: "Setiap perjanjian yang menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya". Sehingga akibat hukum yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian bahwa akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya hak dan kewajiban merupakan domain hukum privat.

Sehubungan dengan itupulah kami rangkaiakan dengan pasal 1321 yaitu: "Tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan".



Merujuk pada ketentuan tersebut maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan atau dibuat dan bukan pada saat terjadinya wanprestasi.

Menurut J. Satrio : “Bahwa suatu perjanjian mengandung unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri obyek perjanjian sehingga pihak yang lain. . . lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian”.

Menurut Prof. Subekti berpendapat : Bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Bahwa hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak

Dari makna dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim yang didasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Mukadam, SJ , ST, M Si melakukan penipuan dan bujuk rayu sehingga mampu menggerakkan hati seseorang **sangat tidak berdasar**, karena antara saksi Ilham Alim Bachri dan Terdakwa sudah membuat kesepakatan Jual beli didepan pejabat negara (Notaris/PPAT) Mardiana Kadir, S.H. sehingga permasalahan ini merupakan ranahnya hukum privat yang mekanisme penyelesaiannya melalui hukum perdata. Hal tersebut di atas sesuai fakta dan barang bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Surat Avalis saksi korban Ilham Alim Bachri yang ditulis dibuku Diary Terdakwa yang ditujukan kepada adiknya Takdir Alim Bachrie dan Sdr. Jimmi (Pegawai Bank Mandiri) yang berisikan Saksi Ilham Alim Bachri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik usaha Terdakwa bersiap menjadi avalis Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu Pembangunan Gowa Raya yang bergerak di Bidang Perumahan berkantor di Jl. Pendidikan Makassar bukan usaha menggandakan dollar (terlampir bukti surat Avalis);

- **Bahwa barang bukti untuk membuktikan perkara ini in casu perkara Perdata adalah :**

1.Surat. . .

- 1) Surat Avalis di dalam buku Diary terdakwa yang ditulis sendiri Saksi Ilham Alim Bachri ditujukan adiknya Takdir Alim Bachrie dan Sdr. Jimmi pegawai Bank Mandiri, **bahwa saksi Ilham Alim Bachri mengajak pak Jimni dan adiknya Andi Takdir untuk menjadi avalis sebesar 500 juta;**
- 2) Akta Jual Beli Nomor : 358/MMJ/JB/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 antara Ilham Alim Bachri selaku Penjual dengan Mukaddam selaku Pembeli rumah dan tanah seluas 467 M2 Hak Milik Nomor : 131/Mamajang Luar;
- 3) Kwitansi asli Penerimaan Uang Ilham Alim Bacri dari Terdakwa Mukaddam sebesar Rp.65.000.000,00 Plus Rp.70.000.000,- = Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta)
- 4) Cek Tunai untuk Saksi Elly Ilham (isteri Ilham Alim Bacri) dari Terdakwa Mukaddam sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta)
- 5) Fotokopi legalitas usaha perumahan dan kronologis hubungan kerja Terdakwa Masmurah alias Murad dengan H.M Ilham Alim Bachrie berikut rincian-rincian copi kuitansi ;
- 6) Fotokopi Sertifikat Tanah (SHGB) PT. PUM;
- 7) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 202/PDT.G/2013/PN.MKS tanggal 21 Mei 2014 dalam perkara Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Alim Bachri, MBA, MM Lawan Mukaddam Muh.Saul Jalil,
Dkk;

8) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
59/PDT/2015/PT.MKS tanggal 22 April 2015 dalam perkara Drs.
Ilham Alim Bachri, MBA, MM Lawan Mukaddam Muh.Saul Jalil,
Dkk;

9) Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor. . . .
Nomor 66/G.TUN/2006/P.TUN.Mks tanggal 5 Februari 2007 dalam
sengketa antara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA, MM melawan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Makassar;

10) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 30/B.TUN/2007/PT.TUN. Mks tanggal 20
Agustus 2007 dalam sengketa antara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA,
MM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;

11) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/TUN/2007
tanggal 22 September 2008 dalam sengketa antara Drs. Ilham Alim
Bachri, MBA, MM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar;

KEBERATAN KEDUA :

Yudex Factie yang terhormat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan
dengan berpedoman Pasal 185 ayat (6) KUHAP (dalam putusan halaman 39)
**tidak nampak jelas penjabarannya hanya diuraikan secara mengambang
dan diskriptif.**

Sebagaimana kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusan halaman 39 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan berpedoman kepada Pasal 185 ayat (6) serta setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara aquo,

KEBERATAN KETIGA :

Yudex factie yang terhormat;

Bahwa hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian, karena tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diketahuinya hal - hal yang diterangkan. Pendapat - pendapat maupun perkiraan. . .

perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian dan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan yakni harus berdasarkan pengalaman, penglihatan atau pendengaran sendiri.

Terlepas dari setuju atau tidak atas penilaian di atas, Pengadilan Tinggi dalam menilai keterangan kedua saksi, telah bertitik tolak dari kemungkinan adanya hal-hal yang mendorong saksi sengaja memberatkan Skesalahan Terdakwa. Titik tolak kemungkinan itu menurut Pengadilan Tinggi, **karena kedua saksi adalah keluarga dekat korban.**

KEBERATAN KEEMPAT :

Yudex factie yang terhormat;

Penasehat Hukum Terdakwa akan menilai unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

- 1. “ unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.**

Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan hukum jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. “unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya pertimbangan yang demikian harus dibatalkan.

3. “unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus utang”

Dengan pertimbangan yang demikian adalah keliru jika saksi H.M Ilham Alim Bachrie tidak akan mau kalau mengetahui ada masalah ini dan diketahui. . .

diketahui penuh dengan kebohongan dan penipuan.

Yudex faktie yang terhormat,

Jika kita cermati secara seksama perkara ini tentunya dapat dicatat beberapa hal yang agak aneh, sekiranya saksi H.M Ilham Alim Bachriemasih mengakui rumahnya dijamin oleh Terdakwa di Bank Mandiri maka saksi H.M Ilham Alim Bachriemengingkari Akte Jual Beli yang telah disepakai di hadapan Notaris Mardiana Kadir.Hal ini dapat dikatakan bahwa saksi HM Ilham Bachri telah memberikan keterangan palsu sesuai pasal 242 KUHP

Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli dimaksud pemilik obyek rumah Jl. Onta Lama No.71 Makassar sesungguhnya adalah Terdakwa bukan saksi H.M Ilham Alim Bachrie sehingga dapat disimpulkan yang mengalami kerugian adalah Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal dimaksud kami Penasihat Hukum yang telah uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah bisnis perumahan yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi SulSelbar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa MUKADAM DJ SJ ST, M Si tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 892/Pid.B//2015/PN.Mks. tanggal 23 Pebruari 2016.

MENGADILI. . .

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa MUKADAM DJ SJ .ST.M Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan Bisnis Perumahan yang dilandasi dengan perjanjian adalah Perbuatan Perdata;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Jika Judex Factie/Majelis Hakim Banding berpendapat lain, demi keadilan dan kepastian hukum, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan terhadap Memori bandingnya untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 jo .Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak



merupakan pembebasan dari Tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 892 / Pid. B/2015/PN.Mks. Tanggal 23 Februari 2016.

- 2. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa Mukaddam MS DJ, ST.M.si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan.**

3. Bahwa. . .

- 3. Bahwa terhadap lamanya hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa Mukaddam MS DJ, ST.Msi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menurut hemat kami terlalu ringan karena belum memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban dan masyarakat , yang telah menipu saksi korban sehingga rumah saksi korban yang ditempati dilelang dan saksi korban terpaksa keluar dari rumah tempat tinggalnya .**

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutuskan perkara :

- 1. Menyatakan terdakwa Mukaddam MS, DJ, S.T. Msi telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum..**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Mukaddam MS, DJ, ST.Msi selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.**
- 3. Menyatakan Barang bukti berupa : .**
 - 1 (satu) legalisir akta pengakuan No. 2 tanggal 13 Desember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2005
- 1 (satu) buku diary milik Mukaddam
- 1 (satu) legalisir Sertifikat Hak Milik No. 131 gambar Situasi No. 676 tahun 1989 atas nama Drs. H. Muhammad Ilham Alim Bahri
- 1 (satu) legalisir Perjanjian Akad Kredit No. X CLP.Mks/0073/PK.MGM/2004 tanggal 8 November 2004
- 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan lelang No. CLPC.Mks/COLL/0844/2006 tanggal 2 Juni 2006.
- 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan lelang No. CLPC.MKS/COLL/1877/2006 tanggal 2 Juni 2006.
- 1 (satu) . . .
- 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang No.CLPC.MKS/COLL/49207/2006 tanggal 17 November 2006
- 1 (satu) Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 131 GS 676 tahun 1989 atas nama Darmawan Wijaya.
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual beli No. 40 tanggal 29 Oktober 2004.
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan jual beli No. 40 tanggal 29 Oktober 2004
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual beli No. 358/MMJ/JP/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004
- 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2004
- 1 (satu) legalisir Surat Peringatan dari Bank Mandiri No. X.CLPC.FEC.MKS/MGM/545/2005 tanggal 21 Maret 2005

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000; (lima ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan dalam sidang tanggal 22 Desember 2015.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan dan permohonan kiranya Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan menerima serta mengabulkannya.

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Kontra memori banding atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Makassar yang disusun sebagaimana tersebut dibawah ini

KEBERATAN PERTAMA :

Yudex Factie Yang terhormat,

Berdasarkan. . .

Berdasarkan Memori banding Jaksa Penuntut Umum perlu untuk di cermati terkait keseriusan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan banding atas putusan majelis hakim tingkat pertama yang tentunya melahirkan pertanyaan apakah pernyataan banding tersebut merupakan keinginan darinya (bersifat subjektif) atau bukan (bersifat objektif atas pertimbangan hakim tingkat pertama) ?

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dikarenakan tidak puas dengan putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karena terdakwa divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan artinya putusan tersebut kurang dari tuntutan yakni 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Alasan yang mendasari keberatan tersebut itulah yang menjadi pertanyaan kami. Sepengetahuan terdakwa putusan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sangat berat bagi terdakwa oleh karena terdakwa merasa tidak melakukan tuduhan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan putusan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan melebihi separuh dari tuntutan Jaksa penuntut umum. Dan sepanjang perkara-perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya dalam perkara penipuan putusan hakim yang melebihi separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Umumnya menerima putusan tersebut dan kurang yang dimintakan banding, namun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum justru menyatakan banding atas putusan majelis hakim tingkat pertama.

Berdasarkan alasan yang demikian maka alasan-alasan yang mendasari banding Jaksa Penuntut Umum harus ditolak.

Dan, berdasarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan pertimbangan putusan tingkat pertama dalam perkara Nomor 892/Pid.B//2015/PN.Mks.Tim Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi memori banding juga sekaligus mengajukan keberatan atas putusan majelis

Hakim. . .

Hakim tingkat pertama.

KEBERATAN KEDUA :

Majelis hakim tingkat pertama keliru menilai perkara oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata.

Perlu kami jelaskan terkait pasal 1320 syarat sahnya perjanjian kalau menyimak perkara dimaksud sebagaimana unsur-unsur pasal 378 tentang salah satu unsurnya tipu muslihat, namun kalau menelaah lebih yang didasarkan pendapat dan teori bahwa: "Setiap perjanjian yang menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya". Sehingga akibat hukum yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian bahwa akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya hak dan kewajiban merupakan domain hukum privat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan itu adalah kami rangkai dengan pasal 1321 yaitu: "Tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan".

Merujuk pada ketentuan tersebut maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan atau dibuat dan bukan pada saat terjadinya wanprestasi.

Menurut J. Satrio : "Bahwa suatu perjanjian mengandung unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri obyek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian".

Menurut Prof. Subekti berpendapat : Bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Menurut. . .

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Bahwa hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak

Dari makna dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim yang didasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Mukadam, SJ, ST, M Si melakukan penipuan dan bujuk rayu sehingga mampu menggerakkan hati seseorang **sangat tidak berdasar**, karena antara saksi Ilham Alim Bachri dan Terdakwa sudah membuat kesepakatan jual beli didepan pejabat negara (Notaris/PPAT) Mardiana Kadir, S.H. sehingga permasalahan ini merupakan ranahnya hukum privat yang mekanisme penyelesaiannya melalui hukum perdata. Hal tersebut di atas sesuai fakta dan barang bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- Surat Avalis saksi korban Ilham Alim Bachri yang ditulis dibuku Diary Terdakwa yang ditujukan kepada adiknya Takdir Alim Bachrie dan Sdr. Jimmi (Pegawai Bank Mandiri) yang berisikan Saksi Ilham Alim Bachri tertarik usaha Terdakwa bersiap menjadi avalis Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu Pembangunan Gowa Raya yang bergerak di Bidang Perumahan berkantor di Jl. Pendidikan Makassar bukan usaha menggandakan dollar (terlampir bukti surat Avalis);

- **Bahwa barang bukti untuk membuktikan perkara ini in casu perkara Perdata adalah :**

12) Surat Avalis di dalam buku Diary terdakwa yang ditulis sendiri Saksi Ilham Alim Bachri ditujukan adiknya Takdir Alim Bachrie dan Sdr. Jimmi pegawai Bank Mandiri, **bahwa saksi Ilham Alim Bachri mengajak pak Jimni dan adiknya Andi Takdir untuk menjadi**

Avalis. . .

avalis sebesar 500 juta;

13) Akta Jual Beli Nomor : 358/MMJ/JP/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 antara Ilham Alim Bachri selaku Penjual dengan Mukaddam selaku Pembeli rumah dan tanah seluas 467 M2 Hak Milik Nomor : 131/Mamajang Luar;

14) Kwitansi asli Penerimaan Uang Ilham Alim Bacri dari Terdakwa Mukaddam sebesar Rp.65.000.000,00 Plus Rp.70.000.000,- = Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta)

15) Cek Tunai untuk Saksi Elly Ilham (isteri Ilham Alim Bacri) dari Terdakwa Mukaddam sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta)

16) Fotokopi legalitas usaha perumahan dan kronologis hubungan kerja Terdakwa Masmurah alias Murad dengan H.M Ilham Alim Bachrie berikut rincian-rincian copi kuitansi ;

17) Fotokopi Sertifikat Tanah (SHGB) PT. PUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor :
202/PDT.G/2013/PN.MKS tanggal 21 Mei 2014 dalam perkara Drs.
Ilham Alim Bachri, MBA, MM Lawan Mukaddam Muh.Saul Jalil,
Dkk;

19) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
59/PDT/2015/PT.MKS tanggal 22 April 2015 dalam perkara Drs.
Ilham Alim Bachri, MBA, MM Lawan Mukaddam Muh.Saul Jalil,
Dkk;

20) Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor
66/G.TUN/2006/P.TUN.Mks tanggal 5 Februari 2007 dalam
sengketa antara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA, MM melawan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Makassar;

21) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar. . .
Makassar Nomor : 30/B.TUN/2007/PT.TUN. Mks tanggal 20
Agustus 2007 dalam sengketa antara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA,
MM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;

22) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/TUN/2007
tanggal 22 September 2008 dalam sengketa antara Drs. Ilham Alim
Bachri, MBA, MM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar;

KEBERATAN KETIGA :

Yudex Factie yang terhormat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan
dengan berpedoman Pasal 185 ayat (6) KUHAP (dalam putusan halaman 39)
**tidak nampak jelas penjabarannya hanya diuraikan secara mengambang
dan diskriptif.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 39 sebagai berikut :

Menimbang, dengan berpedoman kepada Pasal 185 ayat (6) serta setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara aquo,

KEBERATAN KEEMPAT :

Yudex factie yang terhormat;

Bahwa hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian, karena tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian dan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan yakni harus berdasarkan pengalaman, penglihatan atau pendengaran sendiri.

Terlepas. . .

Terlepas dari setuju atau tidak atas penilaian di atas, Pengadilan Tinggi dalam menilai keterangan kedua saksi, telah bertitik tolak dari kemungkinan adanya hal-hal yang mendorong saksi sengaja memberatkan Skesalahan Terdakwa. Titik tolak kemungkinan itu menurut Pengadilan Tinggi, **karena kedua saksi adalah keluarga dekat korban.**

KEBERATAN KELIMA :

Yudex factie yang terhormat;

Penasehat Hukum Terdakwa akan menilai unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

- 4. “ unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan hukum jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada.

5. “unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya pertimbangan yang demikian harus dibatalkan.

6. “unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus utang”

Dengan pertimbangan yang demikian adalah keliru jika saksi H.M Ilham Alim Bachrie tidak akan mau kalau mengetahui ada masalah ini dan diketahui penuh dengan kebohongan dan penipuan .

Yudex faktie yang terhormat,

Jika kita cermati secara seksama perkara ini tentunya dapat dicatat beberapa hal yang agak aneh, sekiranya saksi H.M Ilham Alim Bachrie masih mengakui. . .

mengakui rumahnya dijamin oleh Terdakwa di Bank Mandiri maka saksi H.M Ilham Alim Bachrie mengingkari Akte Jual Beli yang telah disepakai di hadapan Notaris Mardiana Kadir. Hal ini dapat dikatakan bahwa saksi HM Ilham Bachrie telah memberikan keterangan palsu sesuai pasal 242 KUHP

Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli dimaksud pemilik obyek rumah Jl. Onta Lama No.71 Makassar sesungguhnya adalah Terdakwa bukan saksi H.M Ilham Alim Bachrie sehingga dapat disimpulkan yang mengalami kerugian adalah Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal dimaksud kami Penasihat Hukum yang telah uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah bisnis perumahan yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi SulSelbar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 892/Pid.B//2015/PN.Mks. tanggal 23Pebruari 2016;
- Menyatakan Terdakwa MUKADAM DJ SJ .STM Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Demikian Kontra memori banding ini dibuat atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan - alasan keberatan Penasihat

Hukum Terdakwa didalam memori banding dan kontra memori bandingnya, serta. . .

serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan tersebut, tidak ada hal yang baru dan merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:892/Pid.B/2015/PN.Mks., tanggal 23 Februari 2016, Memori banding dan Kontra memori banding dari Terdakwa serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:892/Pid.B/2015/PN.Mks., tanggal 23 Februari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya

perkara. . .

perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:892/Pid.B/2015/PN.Mks., tanggal 23 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU, tanggal 15 Juni 2016** oleh kami : **H.PURWANTO,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **KOMARI,SH.,M.Hum.** dan **H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan. . .

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d

T.t.d

KOMARI,SH.,M.Hum.

H.PURWANTO,SH.,M.Hum.

T.t.d

H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

HJ.BAJI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id